

Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Misbahul Ulum, Joko Sriwidodo, Santrawan T. Paparang
Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
msbulum@gmail.com
jokosriwidodo@jayabaya.ac.id
doktor.santrawan_tpaparang@jayabaya.ac.id

Received: 23 Maret 2023; Revised: 12 April 2023; Accepted: 27 Mei 2023
DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(2\)93-100](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(2)93-100)

ABSTRAK

The large number of cases of criminal acts of fraud committed by Umrah bureaus requires firm action to eradicate these cases. The problem of the complexity of its implementation and the involvement of various related institutions or agencies makes the implementation of the implementation of the Umrah and Hajj services requires good management and service systems.

The research method used is the normative juridical legal research type, so the researcher uses four approaches, namely the statute approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Procedures for collecting legal materials based on problem topics that have been formulated in the formulation of the problem and reviewed and analyzed. Whereas the processing and analysis of legal materials by describing and linking them in such a way that they are presented in systematized writing.

The results of this study are (1) Embezzlement of Hajj and Umrah funds is considered a serious crime in Indonesia, and the perpetrators can be held accountable under the criminal justice system. The accountability of the perpetrators of embezzlement of Hajj and Umrah funds in Indonesia can be understood from the point of view of related regulations and the Criminal Procedure Code. The relevant regulation in Indonesia that regulates the use of Hajj and Umrah funds is the Hajj and Umrah Law, under this law, any embezzlement or misuse of Hajj or Umrah funds is considered a crime. (2) Legal protection for victims of embezzlement of Hajj and Umrah funds in Indonesia has been regulated in several laws and regulations, including the Law on the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage and Regulation of the Minister of Religion No. 6 of 2021. However, there is still room for improvement in the legal framework, punishment for perpetrators, oversight, and law enforcement.

While the researcher's suggestions are (1) To prevent embezzlement of Hajj and Umrah funds in Indonesia, the government and the Ministry of Religion must increase awareness and education, strengthen law enforcement, implement a monitoring system, and revise laws and regulations. (2) To increase legal protection for victims of embezzlement of Hajj and Umrah funds in Indonesia, the government and the Ministry of Religion need to strengthen the legal framework, increase punishment for perpetrators, increase supervision and law enforcement, and learn from the experiences of other countries such as Malaysia and Saudi Arabia.

Kata Kunci

Keywords: Law Enforcement, Embezzlement of Hajj and Umrah Service Bureaus.

Pendahuluan

Ibadah haji dan Umrah bagi bangsa Indonesia merupakan tugas nasional yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 menjelaskan bahwa “penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berdasarkan syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.”

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tersebut bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi para jamaah yang berniat untuk bepergian ke tanah suci sesuai yang dijanjikan oleh pihak penyelenggara kepada para jamaah. Namun, dalam prakteknya telah terjadi kasus-kasus penyelenggara ibadah haji dan umrah tersebut baik tidak memiliki izin dari Kementerian Agama, penggelapan dana umat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh beberapa kasus penipuan perjalanan ibadah haji dan umrah diantaranya:

Pertama, kasus PT. First Travel. Penipuan terjadi ketika penyelenggara ini tidak memberangkatkan 63.310 orang calon jamaah umrah ke tanah suci. Sedangkan jamaah tersebut telah melunasi kewajibannya untuk membayar kepada PT. First Travel. Atas dasar penipuan ini mengalami kerugian sebesar Rp. 905,3 miliar dan hasil penipuan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik First Travel yaitu Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan. Dana jamaah tersebut digunakan untuk wisata keliling Eropa, menyewa stan pameran “Hello Indonesia” di Trafalgar Square, London. Akibat penipuan yang telah dilakukan, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Direktur Utama First



Travel Andika Surachman. Sedangkan Istri Andika, Anniesa Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara 18 tahun. Keduanya juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 10 miliar. Sementara Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Kedua, Kasus PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours and Travel, dimana 96 ribu lebih jemaah umrah jadi korban ABU Tours. Kerugian jemaah ditaksir mencapai Rp1,2 triliun. Dana Rp 1,2 triliun itu dianggap raib. Dari serangkaian penyitaan yang dilakukan, hanya terkumpul Rp 200 miliar saja. Penyidik Polda Sulsel menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Dalam kasus ini Polda menetapkan lima tersangka. Masing-masing istri Hamzah, Nursyariah Mansyur, mantan direktur keuangan ABU Tours Muhammad Kasim, dan komisaris bernama Chaeruddin. Satu tersangka lain merupakan ABU Tours sebagai korporasi. Putusan hakim menjatuhkan denda korporasi ABU Tours sebesar Rp1 miliar.

Ketiga, Kasus PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) Travel Haji Umroh. Diduga melakukan penipuan terhadap 12,845 calon jemaah. Jumlah tersebut dari sekitar 30,237 orang yang mendaftar, namun hanya 17,383 diberangkatkan. Dari jumlah calon yang tidak berangkat, pihak travel mengantongi uang sebanyak Rp 300 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membeli mobil antara lain, satu unit Mercedes, Range Rover Evo, Nizan Navara, Toyota Alphard, Pajero, Truck Towing, Mobilio, Honda Jazz dan Hi Ace. Untuk roda dua di antaranya, satu unit X-max, tiga unit motor Trail dan satu unit Sibra.

Keempat, Kasus PT Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours atau PT Ustmaniyah Hannien Tour. Biro haji dan umrah ini melakukan penipuan terhadap 1.800 orang dengan total kerugian mencapai Rp 37,8 miliar. Mapolres Kota Surakarta berhasil menangkap Direktur Utama Hannien Tour, Farid Rosyidin, Direktur Keuangan Avianto Boedhy Satya, Direktur Operasional Arief R. dan Direktur Teknik Ilham H. Atas perbuatan kedua tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun. Pelaku juga dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kelima, Kasus PT Macro Tour and Travel cabang Palembang. diduga melakukan penggelapan uang setoran 73 calon jemaah haji. Dimana uang jemaah tidak disetorkan pelaku ke kantor pusat. Akibatnya, 73 calon jemaah tersebut tidak dapat berangkat haji. total kerugian perusahaan atas uang yang tidak disetorkan pelaku sebesar Rp 1,8 Milyar. Kepala Cabang Palembang Sukiyanto Pangestu menjadi Tersangka.

Dari beberapa kasus tersebut maka akan memiliki kerugian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana di atur dalam Buku Kedua Bab XXV Tentang Penipuan Pasal 378 yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Banyaknya kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh biro umrah di memerlukan tindakan yang tegas untuk memberantas kasus tersebut. Permasalahan sebenarnya terjadi baik dalam proses pelaksanaannya, jumlah jemaah haji dan umrah di Indonesia yang sangat banyak serta kompleksnya penyelenggaraannya dan adanya keterlibatan berbagai lembaga ataupun instansi terkait, oleh karena itu pelaksanaan dari penyelenggaraan ibadah umrah dan haji ini memerlukan penyelenggaraan manajemen dan sistem pelayanan yang baik. Dalam implementasinya pemerintah memberi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk turut dapat berperan serta berpartisipasi pada penyelenggaraan ibadah umrah dan haji, yaitu dengan mendirikan biro jasa perjalanan haji dan umrah untuk memberikan pelayanan untuk para jemaah umrah dan haji khusus. Biro jasa perjalanan haji dan umrah inilah yang disebut dengan istilah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ini harus mempunyai izin operasional dari Kementerian Agama, tidak hanya itu para PIHK juga diharuskan bergabung dengan salah satu asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang ada.

Dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dapat dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 118A dan Pasal 119A, sehingga sanksi yang diterima nanti pun berlapis-lapis. Konsekuensinya (bagi PIHK dan PPIU) bila kedua sanksi dikenakan sekaligus, yakni denda administratif bahkan ditambah hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pasal 118A dan Pasal 119A UU itu mencakup

sanksi administratif dari yang ringan, yaitu berupa denda administratif sampai yang paling berat yakni pencabutan izin usaha. Selain itu, PIHU juga berkewajiban mengembalikan biaya yang sudah disetor oleh jemaah kepada PPIU dan/atau PIHK serta kerugian bukan materiil lainnya.

Permasalahan yang terjadi yakni dalam Pasal 125 dan Pasal 126 UU Cipta Kerja, bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118A dan Pasal 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar, konsekuensi dari tumpang tindih pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Dari segi etika hukum, pemberlakuan sanksi berlapis itu pun tidak pada tempatnya alias tidak adil karena melampaui batas kewajaran. Hal itu karena kedua sanksi tersebut menjerat perusahaan atau lembaga sekaligus pemiliknya di waktu yang sangat bersamaan. Selain itu juga, aturan mengenai pembuatan rekening penampungan dan setoran awal yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penampungan dana umrah dari masyarakat yang sangat besar dan menimbulkan permasalahan yang sama dari kasus-kasus sebelumnya.

Dalam ketentuan tersebut bahwa tahap awal calon jemaah harus menyetorkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika ingin mendapat porsi menunaikan ibadah umrah. Seharusnya nilai minimal setoran tidak perlu ada standar atau patokan karena uang muka sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah tersebut. Selain itu, biro ibadah umrah bisa melakukan penarikan setoran calon jemaah dari BPIU (Bank Penyelenggara Ibadah Umrah) jika cicilan berumrah sudah mencapai minimal Rp15 juta. Sementara PPIU tidak dapat menunggu waktu terlalu lama dalam penyelenggaraan umrah karena membutuhkan dana secepatnya untuk operasional seperti booking akomodasi, transportasi dan unsur lainnya. Artinya jika harus menunggu cicilan jemaah tersebut, maka yang akan terjadi biro umrah harus memiliki dana talangan. Sedangkan setoran yang didepositokan adalah uang jemaah umrah sendiri.

Oleh sebab itu, dengan maraknya kasus tindak pidana dan proses setoran dana yang diatur tersebut memerlukan suatu konsep ideal mengenai biro umrah dalam menyelenggarakan ibadah umrah agar tidak terjadi penggelapan dana masyarakat tersebut. Artinya dengan adanya konsep ideal mengenai ketentuan hukum yang tegas dalam sistem pidana Indonesia diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan, penggelapan dan memudahkan penegak hukum dalam menjalankan tugas dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Penegakkan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, hukum terkadang dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana itu, diperlukannya usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan seperti tindak pidana penipuan jemaah umroh yang menjadi korban, maka diperlukan pembuktian terhadap tindak pidana ini dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku, dengan adanya konsep ideal dalam penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat terhadap penipuan yang dilakukan oleh biro umroh yang dilematis. Karena penegakan hukum pidana yang diharapkan oleh masyarakat dianggap belum mampu mengembalikan uang yang telah diberikan oleh masyarakat kepada biro umroh tersebut. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan teoritik dari berbagai rangkaian kegiatan yang sistematis dengan menggunakan metode tertentu untuk mempelajari, mengkaji atau menyelidiki dan menganalisis suatu permasalahan



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang didukung data empiris untuk memberikan gambaran tentang korelasi hukum positif dengan materi penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan empiris, yang terutama meneliti data primer. Penelitian tentang konsep ideal pemidanaan pelaku penggelapan dana ibadah haji dalam umrah dalam sistem pidana Indonesia bersifat kualitatif.

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang berfungsi menerangkan atau menjelaskan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, yang disusun dengan memperhatikan fakta dan filsafat hukum¹. Kemudian untuk menghasilkan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Hasil

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tersebut bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi para jamaah yang berniat untuk bepergian ke tanah suci sesuai yang dijanjikan oleh pihak penyelenggara kepada para jamaah. Namun, dalam prakteknya telah terjadi kasus-kasus penyelenggara ibadah haji dan umrah tersebut baik tidak memiliki izin dari Kementerian Agama, penggelapan dana umat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh beberapa kasus penipuan perjalanan ibadah haji dan umrah diantaranya:

Pertama, kasus PT. First Travel. Penipuan terjadi ketika penyelenggara ini tidak memberangkatkan 63.310 orang calon jamaah umrah ke tanah suci. Sedangkan jamaah tersebut telah melunasi kewajibannya untuk membayar kepada PT. First Travel. Atas dasar penipuan ini mengalami kerugian sebesar Rp. 905,3 miliar dan hasil penipuan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik First Travel yaitu Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan. Dana jamaah tersebut digunakan untuk wisata keliling Eropa, menyewa stan pameran "Hello Indonesia" di Trafalgar Square, London.² Akibat penipuan yang telah dilakukan, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Direktur Utama First Travel Andika Surachman. Sedangkan Istri Andika, Anniesa Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara 18 tahun. Keduanya juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 10 miliar. Sementara Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.³

Kedua, Kasus PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours and Travel, dimana 96 ribu lebih jamaah umrah jadi korban ABU Tours. Kerugian jamaah ditaksir mencapai Rp1,2 triliun. Dana Rp 1,2 triliun itu dianggap raib. Dari serangkaian penyitaan yang dilakukan, hanya terkumpul Rp 200 miliar saja. Penyidik Polda Sulsel menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.⁴ Dalam kasus ini Polda menetapkan lima tersangka. Masing-masing istri Hamzah, Nursyariah Mansyur, mantan direktur keuangan ABU Tours Muhammad Kasim, dan komisaris bernama Chaeruddin. Satu tersangka lain merupakan ABU Tours sebagai korporasi. Putusan hakim menjatuhkan denda korporasi ABU Tours sebesar Rp1 miliar.⁵

Ketiga, Kasus PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) Travel Haji Umroh. Diduga melakukan penipuan terhadap 12,845 calon jamaah. Jumlah tersebut dari sekitar 30,237 orang yang mendaftar, namun hanya 17,383 diberangkatkan. Dari jumlah calon yang tidak berangkat, pihak travel mengantongi uang sebanyak Rp 300 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membeli mobil antara lain, satu unit Mercedes, Range Rover

² Amelya, Siska. "Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4.1 (2021): 19-37. hlm. 21.

³ Nur Rohmi Aida dan Resa Eka Ayu Sartika (ed.), "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Akhirnya Tumbang," 17 November 2019, Tersedia Pada: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>

⁴ Petrik, "Raja Skandal RI: Abu Tours Bikin Duit Para Jamaah Jadi Abu," 23 Maret 2022, Tersedia Pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323061503-4-325109/raja-skandal-ri-abu-tours-bikin-duit-para-jamaah-jadi-abu>

⁵ IDN Times, "Divonis 20 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Kasus Bos ABU Tours," 28 Januari 2019, Tersedia Pada: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/perjalanan-bos-abu-tours-hingga-divonis-20-tahun-penjara-nasional?page=all>

Evo, Nizan Navara, Toyota Alphard, Pajero, Truck Towing, Mobilio, Honda Jazz dan Hi Ace. Untuk roda dua di antaranya, satu unit X-max, tiga unit motor Trail dan satu unit Sигра.⁶

Keempat, Kasus PT Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours atau PT Ustmaniyah Hannien Tour. Biro haji dan umrah ini melakukan penipuan terhadap 1.800 orang dengan total kerugian mencapai Rp 37,8 miliar.⁷ Mapolres Kota Surakarta berhasil menangkap Direktur Utama Hannien Tour, Farid Rosyidin, Direktur Keuangan Avianto Boedhy Satya, Direktur Operasional Arief R. dan Direktur Teknik Ilham H. Atas perbuatan kedua tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun. Pelaku juga dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).⁸

Kelima, Kasus PT Macro Tour and Travel cabang Palembang. diduga melakukan penggelapan uang setoran 73 calon jemaah haji. Dimana uang jemaah tidak disetorkan pelaku ke kantor pusat. Akibatnya, 73 calon jemaah tersebut tidak dapat berangkat haji. total kerugian perusahaan atas uang yang tidak disetorkan pelaku sebesar Rp 1,8 Milyar. Kepala Cabang Palembang Sukiyanto Pangestu menjadi Tersangka.⁹

Dari beberapa kasus tersebut maka akan memiliki kerugian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana di atur dalam Buku Kedua Bab XXV Tentang Penipuan Pasal 378 yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pembahasan

A. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁰ Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, di samping memberi penekanan pada suatu "jaringan" peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum *penitensier* untuk mencapai tujuan jaringan tersebut.

Pemahaman pengertian "sistem" dalam pendapat yang lain menurut Gordon B. Davis sebagaimana dikutip Muladi, dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.¹¹ Dari pemahaman tersebut, pengertian "sistem" dalam sistem peradilan pidana meliputi keterpaduan bekerjanya elemen-elemen pendukung peradilan pidana maupun gagasan-gagasan yang tersistematis.

Definisi yang lain oleh Remington dan Ohlin, bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹² Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara peraturan perundang-undangan

⁶ Amelya, Siska. *Loc. cit.* hlm. 22.

⁷ Amelya, Siska. *Ibid.* hlm. 22.

⁸ Abdul Aziz, "Kasus Penipuan Umrah: Empat Direktur Hannien Tour Ditahan Polisi," 5 Januari 2018, Tersedia Pada: <https://tirto.id/cCN3>

⁹ Berita Pagi, "Gelapkan Setoran Haji, Kacab Agen Tour and Travel Diamankan," 5 Juni 2021 tersedia pada: <https://beritapagi.co.id/2021/06/05/setoran-haji-digelapkan-kacab-agen-tour-and-travel-di-palembang-di-amanan.html>

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (1995), hlm. 4

¹¹ Muladi, *Ibid.*, hlm. 15.

¹² Ohlin, Lloyd E., dan Frank J. Remington, (eds). *Discretion in criminal justice: The tension between individualization and uniformity*. SUNY Press, (1993).



pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.

Terkait dengan pengertian di atas, Hagan seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. Menurut Hagan, *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹³ Peradilan pidana sebagai “proses” menurut pengertian Hagan, didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi tersangka/terdakwa. Sedangkan peradilan pidana sebagai “sistem” didalamnya terdapat keterkaitan hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya ke arah suatu tujuan.

Dari definisi-definisi di atas, terlihat adanya beberapa penekanan, yaitu *Pertama*, adanya sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana. Jadi terdapat tahapan-tahapan yang berjalan secara sistematis dalam melaksanakan peradilan pidana. *Kedua*, adanya fungsi komponen-komponen yang berperan menjalankan proses tersebut. Komponen-komponen tersebut dengan mengambil batasan yang diberikan Reksodipoetro, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.¹⁴ Jadi komponen dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan. Diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka timbul pertanyaan apakah advokat dapat dimasukkan menjadi bagian komponen di dalamnya.

Apabila dilihat dari fungsi masing-masing komponen tersebut, yaitu kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan yang bertugas mengadili, advokat bertugas mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan/atau terdakwa, lembaga masyarakatan yang bertugas menjalankan putusan penghukuman dan masyarakatan narapidana. Urutan tersebut menunjukkan rangkaian proses yang harus dilalui dari suatu sistem yang bekerja untuk suatu tujuan tertentu.

Ketiga, adanya penekanan bagaimana tiap-tiap komponen menjalankan tugasnya. Meskipun setiap komponen peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang berdiri sendiri dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun dalam menjalankan fungsinya tersebut semua komponen harus bekerja secara terpadu. Keterpaduan tersebut diharapkan untuk menjalin kerja antar komponen secara terkait, sehingga terlaksana seluruh tahap dalam proses peradilan pidana yang sinergis guna mencapai tujuan tertentu.

Keempat, adanya tujuan dari proses bekerjanya komponen-komponen dalam sistem tersebut. Tujuan disini dipandang sebagai tujuan secara keseluruhan atas hasil bekerjanya seluruh komponen. Oleh karenanya pemahaman tiap-tiap komponen dari seluruh tahapan mengenai tujuan tersebut menjadi penting dan menjadi peran yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan atas proses yaitu dalam rangka penanggulangan kejahatan.

Terkait dengan pemahaman atas tujuan dari sistem peradilan pidana, oleh Coffey et al bahwa “Peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis apabila setiap bagian sistem tersebut mengingat akan tujuan yang hendak dicapai oleh keseluruhan bagian lainnya. Dengan kata lain, sistem tersebut tidak akan sistematis jika hubungan antara polisi dan penuntut umum, polisi dengan pengadilan, penuntut umum dengan lembaga masyarakatan, lembaga masyarakatan dengan hukum dan seterusnya, tidak harmonis. Diabaikannya hubungan fungsional diantara bagian-bagian tersebut menyebabkan sistem peradilan pidana rentan terhadap perpecahan (fragmentasi) dan tidak efektif.”¹⁵

Pemahaman di atas menegaskan bahwa proses bekerjanya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana tentang tujuan sistem peradilan pidana. Apabila tidak tercipta pemahaman yang sama

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung (1996), hlm. 14.

¹⁴ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, (1993), hlm. 1.

¹⁵ Coffey, Alan, Edward Eldefonso, & Walter Hartinger. *An introduction to the criminal justice system and process*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, (1974), hlm. 82.

diantara komponen peradilan pidana dapat menyebabkan gagalnya penegakan hukum. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Reksodipoetro adalah:

- a. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁶

Atas tujuan tersebut, Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*.” Dirangkaikannya istilah “*integrated*” terhadap *criminal justice system*, menurut Muladi dipandang sebagai suatu keputusan yang berlebihan (*overboding*), sebab tidak ada sistem yang tidak terintegrasi atau terpadu.¹⁷ Dalam istilah sistem seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*).¹⁸ Keterpaduan tersebut didasarkan atas indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tujuan (*purposive behaviour*).
- b. Menyeluruh dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholism*).
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*).
- d. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*).
- e. Antar bagan sistem harus cocok satu sama lain (*interrelatedness*).
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).¹⁹

Meskipun demikian Muladi setuju apabila penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberi tekanan agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue*.²⁰ Kiranya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang tidak dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, menurut pandangan para ahli hukum dimungkinkan tercipta fragmentasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan sistem tersebut dalam penegakan hukum. Adanya wewenang diskresi juga dapat memicu timbulnya fragmentasi dalam sistem peradilan pidana tersebut. Jika tidak ada rasa saling pengertian dan kerjasama diantara subsistem-subsistem peradilan pidana, dapat menimbulkan berbagai kecurigaan yang tidak perlu, dan juga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Terkait dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Packer berpendapat bahwa suatu pendekatan pragmatis atas pertanyaan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu proses pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dari penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya untuk mengantisipasi perilaku anti sosial.²¹ Bentuk model yang cocok untuk mencapai hal di atas menurut Packer adalah model-model normatif, dan dari beberapa model normatif yang ada. Terhadap model-model yang dibangun oleh Packer tersebut, Muladi berpendapat terdapat kelemahan atas model-model itu, yaitu

- a. *Crime control model*, sebagaimana digambarkan oleh John Griffiths sebagai model yang bertumpu pada tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana.²² Menurut Muladi, model ini merupakan bentuk asli dari *adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi, ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.²³
- b. *Due process model*, menurut Muladi tidak sepenuhnya menguntungkan, sebab meskipun model ini diliputi oleh *the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power* dan bersifat anti-*authoritarian values*, namun tetap berada dalam kerangka *adversary model*.²⁴ Konsep due process model menempatkan individu pada kedudukan yang istimewa dan pembatasan kekuasaan aparat dan bersifat anti nilai-nilai kepatuhan yang mutlak. Dalam pandangan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 15.

¹⁷ Muladi, *Op.cit.*, hlm. 119

¹⁸ Muladi, *Ibid.*

¹⁹ Muladi, *Ibid.*

²⁰ Muladi, *Ibid.*

²¹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California Stanford University Press, (1986), hlm. 152.

²² Muladi, *Op.cit.*, hlm. 5.

²³ Muladi, *Ibid.*

²⁴ Muladi, *Ibid.*



Muladi, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, yang melihat pelaku tindak pidana baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial.²⁵

- c. *Family model* dari Griffiths dinilai juga kurang memadai, karena masih terlalu *offender oriented*, padahal disisi lain masih terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.²⁶

Berdasarkan penilaian tersebut menurut Muladi, dengan mendasarkan diri pada konsep *equal justice*, model yang sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia adalah model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.²⁷ Model tersebut oleh Muladi disebut sebagai model keseimbangan, yaitu model yang bertumpu pada konsep *daad-daderstrafrecht*. Model keseimbangan kepentingan yang bertumpu konsep *daad-daderstrafrecht* tersebut terlihat belum terakomodir dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertumpu pada konsep *daderstrafrecht* yang lebih memberi penekanan pada pelaku tindak pidana.

B. Teori Pidana

Nawawi mengemukakan bahwa "pengertian pidana diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi berupa sanksi hukuman pidana."²⁸ Utrecht menjelaskan bahwa teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁹

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), bahwa tuntutan keadilan yang sifatnya absolut tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun masyarakat.³⁰ Sedangkan Hamzah mengemukakan teori pembalasan³¹ "bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan." Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.³² Secara sederhana teori ini menyatakan bahwa hukuman harus setara dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku, dan beratnya hukuman harus didasarkan pada keseriusan kejahatan. Gagasan utama di balik teori ini adalah bahwa pelaku kejahatan layak dihukum atas apa yang telah dilakukannya, terlepas dari faktor-faktor lain seperti rehabilitasi atau pencegahan. Beberapa pendukung teori ini juga percaya pada konsep pembalasan, yang menyatakan bahwa hukuman harus dijatuhkan sebagai bentuk balas dendam atas kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.³³ Contoh dari teori ini dalam praktiknya adalah penggunaan hukuman mati di beberapa negara, yang dibenarkan atas dasar pembalasan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan pelaku. Misalnya, dalam kasus eksekusi Timothy McVeigh, yang dihukum atas pengeboman Oklahoma City pada tahun 1995 yang menewaskan 168 orang, alasan untuk hukuman mati adalah untuk "mengirim pesan" dan menghukum McVeigh atas kejahatannya yang keji.³⁴
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana haruslah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti rehabilitasi, pencegahan, atau perlindungan masyarakat. Berat ringannya hukuman harus didasarkan pada efektivitas pencapaian tujuan-tujuan

²⁵ Muladi, *Ibid*

²⁶ Muladi, *Ibid*

²⁷ Muladi, *Ibid*

²⁸ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT." *Citra Aditya Bandung* (2005), hlm. 117.

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana*. Jakarta, (1962). hlm. 157.

³⁰ Kant, Immanuel. *The philosophy of law: an exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the science of right*. T. & T. Clark, (1887). hlm. 11.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, (2017). hlm. 26.

³² Jacob Elvinus Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Setara Press, (2009). hlm. 149.

³³ Feinberg, Joel. "The expressive function of punishment." *Shame Punishment*. Routledge, (2019), hlm. 3-26.

³⁴ Zimring, Franklin E. *The contradictions of American capital punishment*. Oxford University Press, (2004).

ini, bukan semata-mata pada keseriusan kejahatan. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan individu pelaku dan keadaan khusus dari kejahatan tersebut, untuk mencapai hasil yang diinginkan.³⁵ Contoh dari teori ini dalam praktiknya adalah penggunaan layanan masyarakat atau program keadilan restoratif sebagai bentuk hukuman, yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dan memulihkan kerugian yang disebabkan oleh korban atau masyarakat. Misalnya, dalam kasus seorang remaja yang tertangkap merusak taman umum, pengadilan dapat memerintahkan dia untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan membersihkan taman atau berpartisipasi dalam program keadilan restoratif untuk menebus kerusakan yang disebabkan.³⁶

- 3) Teori penggabungan (*verenigings theorien*). Teori ini menyatakan bahwa hukuman harus menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif, dengan mempertimbangkan keseriusan kejahatan dan tujuan pemidanaan. Hukuman harus proporsional dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, tetapi juga disesuaikan untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan atau rehabilitasi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa hukuman harus fleksibel dan dapat diadaptasi, tergantung pada pelaku individu dan keadaan kejahatan.³⁷ Contoh dari teori ini dalam praktiknya adalah penggunaan pedoman penghukuman atau pendekatan terstruktur terhadap hukuman, yang mempertimbangkan keseriusan kejahatan dan tujuan hukuman. Misalnya, di Amerika Serikat, banyak negara bagian telah mengadopsi pedoman hukuman yang memberikan kerangka kerja bagi hakim untuk menentukan hukuman yang tepat untuk kejahatan tertentu, berdasarkan faktor-faktor seperti riwayat kriminal pelaku, tingkat keparahan pelanggaran, dan tujuan hukuman.³⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan berbagai tindak pidana dan menentukan jenis dan tingkat hukuman yang dapat dijatuhkan untuk setiap pelanggaran. Di bawah KUHP, tindak pidana diklasifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam empat kategori, mulai dari pelanggaran yang paling serius (seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi) hingga pelanggaran yang tidak terlalu serius (seperti pencurian dan penipuan). KUHP menetapkan berbagai hukuman yang dapat dijatuhkan untuk setiap pelanggaran, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan keadaan di sekitarnya. Hukuman-hukuman ini dapat berupa penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Dalam beberapa kasus, hukuman alternatif seperti kerja sosial atau masa percobaan juga dapat dijatuhkan.

Lamanya hukuman penjara atau jumlah denda yang dijatuhkan untuk pelanggaran tertentu dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti riwayat kriminal terdakwa, tingkat kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, dan tingkat kerja sama terdakwa dengan otoritas penegak hukum. Dalam beberapa kasus, hukuman mati juga dapat dijatuhkan untuk pelanggaran yang paling serius, meskipun hal ini relatif jarang terjadi. Secara keseluruhan, KUHP memberikan kerangka kerja untuk sistem peradilan pidana di Indonesia, mendefinisikan tindak pidana dan menentukan jenis dan tingkat hukuman yang dapat dijatuhkan untuk setiap pelanggaran. Namun, seperti halnya sistem hukum lainnya, penerapan dan penafsiran hukum tunduk pada berbagai faktor sosial, politik, dan budaya, dan dapat bervariasi tergantung pada keadaan spesifik setiap kasus.

Teori pemidanaan Von Hirsch dan Ashworth didasarkan pada prinsip proporsionalitas,³⁹ yang menyatakan bahwa keberatan hukuman harus sebanding dengan tingkat pelanggaran. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman hanya dibenarkan sejauh itu dapat mencegah kerusakan di masa depan, dan bahwa hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan tidak mungkin mencapai tujuan ini. Von Hirsch dan Ashworth berpendapat bahwa tujuan pemidanaan haruslah untuk mengomunikasikan kecaman moral atas pelanggaran dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Mereka mengusulkan sebuah model pemidanaan dua tahap, di mana pelanggar terlebih dahulu dikenai kecaman moral yang mengomunikasikan ketidaksetujuan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut, diikuti oleh hukuman yang sebanding untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Teori pemidanaan mereka juga menekankan pentingnya pemidanaan individual yang mempertimbangkan keadaan unik dari pelanggar dan pelanggaran. Mereka berpendapat bahwa panduan pemidanaan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang

³⁵ Tonry, M. Retribution and the Objectivity of Punishment. In A. Duff, L. Farmer, S. Marshall, & V. Tadros (Eds.), *The Constitution of Criminal Law*. Oxford University Press, (2014). hlm. 202-221.

³⁶ Johnstone, G. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge, (2017).

³⁷ Ashworth, A. *Principles of Criminal Law* (8th ed.). Oxford University Press, (2018).

³⁸ Berman, D. *Sentencing Law and Policy: Cases, Statutes, and Guidelines*. Wolters Kluwer, (2018).

³⁹ Von Hirsch, A., & Ashworth, A. *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. Oxford University Press. (2017).



meringankan dan yang memperberat dalam menentukan hukuman yang tepat. Secara keseluruhan, teori pidana Von Hirsch dan Ashworth menekankan pentingnya proporsionalitas, kecaman moral, dan pencegahan dalam membangun sistem pidana yang adil dan efektif.⁴⁰

Sedangkan dalam pandangan Asshiddiqie, teori pidana adalah sebuah upaya negara dalam mempertahankan ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan.⁴¹ Dalam pandangan beliau, tujuan utama dari hukuman pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak mengulangi perilaku buruk tersebut di masa yang akan datang. Ia juga berpendapat bahwa sistem pidana harus mempertimbangkan adanya kemungkinan kekeliruan dalam proses hukum, sehingga diperlukan pengawasan dan mekanisme yang dapat meminimalkan kekeliruan tersebut.⁴² Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya aspek rehabilitasi dalam sistem pidana, yaitu upaya untuk membantu pelaku kejahatan kembali berintegrasi dengan masyarakat dan berkontribusi positif untuk kepentingan bersama. Adapun pandangan secara spesifik Jimly Asshiddiqie tentang teori pidana adalah sebagai berikut:⁴³

1. Tujuan utama dari hukuman pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak mengulangi perilaku buruk tersebut di masa yang akan datang.
2. Sistem pidana harus mempertimbangkan adanya kemungkinan kekeliruan dalam proses hukum, sehingga diperlukan pengawasan dan mekanisme yang dapat meminimalkan kekeliruan tersebut.
3. Aspek rehabilitasi penting dalam sistem pidana, yaitu upaya untuk membantu pelaku kejahatan kembali berintegrasi dengan masyarakat dan berkontribusi positif untuk kepentingan bersama.
4. Hukuman pidana harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
5. Upaya pencegahan kejahatan lebih penting dari pada hukuman setelah kejahatan dilakukan, sehingga perlu ada upaya pencegahan melalui pendidikan dan pengembangan potensi masyarakat.

Unsur-unsur pidana biasanya mencakup *actus reus* (tindakan atau perilaku yang salah) dan *mens rea* (niat atau kondisi mental pelaku). Beberapa pelanggaran mungkin juga memiliki unsur tambahan, seperti penyebab atau kerugian, yang harus dibuktikan oleh jaksa. Sehubungan dengan teori pidana, unsur-unsur pidana adalah penting karena mereka membantu menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku. Teori pidana yang berbeda dapat berfokus pada aspek-aspek yang berbeda dari pelanggaran dalam menentukan hukuman yang sesuai. Misalnya, di bawah teori pencegahan, beratnya hukuman dapat didasarkan pada efektivitas hukuman yang dirasakan dalam mencegah pelanggaran di masa depan melakukan kejahatan serupa. Dalam konteks ini, unsur-unsur pelanggaran mungkin kurang penting dibandingkan dengan efek jera yang dirasakan dari hukuman tersebut. Di bawah teori pembalasan atau pembalasan, di sisi lain, beratnya hukuman dapat didasarkan pada beratnya kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. Dalam konteks ini, unsur-unsur pelanggaran, khususnya *mens rea*, mungkin lebih penting dalam menentukan hukuman yang sesuai. Di bawah teori rehabilitasi atau reformasi, fokusnya mungkin pada penanganan penyebab yang mendasari pelanggaran dan membantu pelaku untuk mengubah perilaku mereka. Dalam konteks ini, unsur-unsur pelanggaran mungkin penting dalam memahami motivasi pelaku dan mengatasi masalah mendasar yang berkontribusi terhadap pelanggaran. Sedangkan menurut doktrin, adapun unsur-unsur delik terdiri atas:

- 1) Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/obzet/dolus*) dan kealpaan (*negligent or schuld*). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk yakni: (1) Tidak berhati-hati dan (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk yakni:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
 - b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*pozet als zekerheidbewustzijn*)
 - c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus van tualis*)
- 2) Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri sebagai berikut:
 - a) Perbuatan manusia berupa:
 - i. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

⁴⁰ Von Hirsch, A., & Ashworth, A. *Ibid*

⁴¹ Asshiddiqie, J. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(2), (2006). hlm. 103-116.

⁴² Asshiddiqie, J. Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Yang Bermartabat. *Jurnal Hukum*, 21(2), (2014). hlm. 325-340.

⁴³ Asshiddiqie, J. Pidana sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial. Makalah disampaikan dalam n(2018).

⁴⁴ Leden Marpaung, *Ibid*, hlm. 9-10.

- ii. *Omission* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c) Keadaan (*circumstances*) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
 - i. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - ii. Keadaan setelah dilakukan
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

C. Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Haji dan Umrah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2008 tentang Haji dan Umroh adalah undang-undang yang mengatur ibadah ke Mekkah dan Madinah di Arab Saudi, yang merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang mampu melakukan perjalanan tersebut. Undang-undang ini menguraikan prosedur dan persyaratan bagi warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam ibadah haji atau umroh, serta peran dan tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta dalam memfasilitasi ibadah haji. Undang-Undang No. 13/2008 tentang Haji dan Umroh mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat berpartisipasi dalam ibadah haji dan umroh dengan aman dan efisien, serta melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka. Undang-undang ini berupaya menyeimbangkan kebutuhan jamaah dengan kebutuhan akan regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disahkan pada tanggal 8 Februari 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2008. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya tentang Haji dan Umroh, UU No. 10/1999, yang dianggap tidak memadai dalam mengatur pengaturan kegiatan haji yang semakin kompleks dan beragam. Perkembangan undang-undang ini dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 2000-an ketika pemerintah Indonesia mulai menyadari perlunya kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur dan mengelola kegiatan haji dan umrah. Hal ini merupakan jawaban atas berbagai masalah dan tantangan yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk korupsi, salah urus, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji dan umrah. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai keselamatan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia yang mengalami kecelakaan, sakit, dan perlakuan buruk selama beribadah.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah Indonesia membentuk sebuah gugus tugas pada tahun 2003 untuk meninjau dan meningkatkan pengelolaan kegiatan haji dan umrah. Gugus tugas ini merekomendasikan pembentukan sebuah badan pemerintah baru untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan tersebut, serta pemberlakuan undang-undang baru untuk memberikan dasar hukum bagi kerja badan tersebut. Penyusunan undang-undang baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pemuka agama, biro perjalanan, dan organisasi jamaah. Undang-undang ini dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan kegiatan haji dan umrah, serta untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan jamaah Indonesia. Sejak diberlakukan, undang-undang ini telah mengalami berbagai revisi dan amandemen untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang muncul. Hal ini termasuk perubahan pada sistem kuota jamaah haji, pengenalan sistem pembayaran elektronik untuk biaya haji dan umrah, serta penetapan peraturan baru untuk pelatihan dan sertifikasi pemandu haji dan umrah. Beberapa ketentuan utama dari undang-undang tersebut meliputi:

1. Kriteria kelayakan: Undang-undang ini menetapkan kriteria kelayakan bagi warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam ibadah haji atau umrah, termasuk usia, kesehatan, stabilitas keuangan, dan karakter moral yang baik.
2. Organisasi: Undang-undang ini membentuk komite nasional untuk haji dan umroh, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Komite ini bekerja sama dengan penyedia jasa sektor swasta untuk memastikan bahwa ibadah haji dilakukan dengan aman dan efisien.



3. Perlindungan jemaah: Undang-undang ini mencakup ketentuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan jemaah, seperti memberikan informasi dan pendidikan tentang ibadah haji, memastikan bahwa akomodasi dan transportasi aman dan memadai, dan menyediakan layanan medis dan darurat.
4. Penegakan dan sanksi: Undang-undang ini mengatur sanksi administratif dan hukuman pidana untuk pelanggaran ketentuan-ketentuannya, seperti mengoperasikan layanan ibadah yang tidak sah, penggelapan dana, atau penganiayaan terhadap jemaah.

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang bertanggung jawab untuk mengelola aspek keuangan ibadah haji dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan biro perjalanan haji dan umrah diwajibkan untuk terdaftar di pemerintah dan mendapatkan izin untuk beroperasi. Agen-agen ini tunduk pada peraturan dan regulasi yang ketat terkait layanan yang mereka berikan kepada jemaah, termasuk transportasi, akomodasi, dan dukungan logistik lainnya. Pembentukan dana haji dan umroh, yang digunakan untuk membiayai ibadah haji dan memastikan bahwa semua Muslim Indonesia memiliki akses ke kewajiban agama yang penting ini. Dana ini didukung oleh kontribusi dari pemerintah, donor swasta, dan hasil penjualan paket haji dan umroh yang dijual oleh agen perjalanan. Persyaratan bagi semua Muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji adalah mendaftar ke pemerintah dan dipilih melalui sistem undian. Jumlah jemaah haji dari Indonesia dibatasi setiap tahunnya, untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien. Untuk maksud tersebut, pemerintah Belanda antara lain menetapkan ketentuan-ketentuan yang memberatkan kepada para jemaah haji dan membuka kantor Konsulat di Jeddah pada tahun 1872.⁴⁵ Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif dapat terwujud apabila pihak penyelenggaraan haji mampu memberikan:⁴⁶

1. Pembinaan, meliputi pembimbing, penyuluhan dan penerangan.
2. Pelayanan, meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan dan akomodasi.
3. Perlindungan, meliputi keselamatan dan keamanan. Kesempatan untuk melaksanakan/menunaikan ibadah haji, serta penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terjangkau oleh calon jemaah haji.

Pada tahun 2004-2008 timbul permasalahan tentang Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2002 tentang Porsi Jama'ah Haji Tahun 2004 dan seterusnya menetapkan sebanyak 205.000 orang. Calon jama'ah haji yang terdaftar 238.585 orang sehingga sebanyak 33.586 orang calon jama'ah haji yang terdiri dari 29.974 calon jama'ah haji regular dan 3.661 calon jama'ah haji khusus gagal berangkat menunaikan ibadah haji.⁴⁷ Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang No. 13 tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah pemerintah (Kemenag) atau swasta (biro perjalanan haji dan umrah). Dalam penjelasan dinyatakan bahwa mengingat penyelenggara ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut harta, harkat dan martabat, serta nama baik bangsa dan negara, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat (dalam hal ini pihak swasta), dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 kedudukan pemerintah adalah sebagai pelaku pelayanan jasa, dan jemaah haji sebagai konsumen layanan jasa.

Permasalahan pokok di dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah apakah sistem penyelenggaraan haji dapat melindungi kepentingan jemaah haji? Berbagai masalah dapat dikaji dari kebijakan pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji serta implikasi sistemnya. Jemaah haji Indonesia (khususnya jemaah haji yang berasal dari kota mulai tahun 1981 sampai 2012) setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan artinya bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, sehingga diperlukan suatu kebijakan pemerintah (baik tingkat nasional maupun provinsi khususnya yang ada di kota) selaku penanggung jawab sesuai kuota yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.

⁴⁵ Muhammad Maftuh Basyuni, Pokok-pokok pikiran Mengenai Perbaikan Pelaksanaan Haji Tahun 2005 dan Kaitannya dengan Hubungan Indonesia Arab Saudi, <http://www.menpan.go.id/File.Kebijakan/pedu.pdf>

⁴⁶ M. Shidqon Prabowo, *op. cit.*, h. 4.

⁴⁷ M. Hudi Asrori, "Perlindungan Hukum Jama'ah Haji, Studi Sosio Legal di Daerah DIY," *Jurnal Mimbar Hukum* 18, no. 3 (2006), h. 386.

Mengenai kuota sebagaimana Pasal 28 butir (a dan b). Apabila kita mendaftar tahun 2013 kita mendapatkan jatah keberangkatan tahun 2024 kita menunggu hampir 10 sampai 11 tahun yang menjadi permasalahannya adalah kita menabung sekitar 25 juta untuk pendaftaran haji dan mendapatkan nomor porsi di mana uang tersebut selama 10 sampai 11 tahun dan apa kegunaannya.

Secara sekilas bahwa letak permasalahan dalam penyelenggara haji berakar pada konsep pemerintah yang menempatkan calon jama'ah haji sebagai objek bukan subjek di dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu sebagai konsumen jasa layanan publik yang harus dilayani oleh pemerintah sebagai pelaku usaha jasa pelayanan publik. Jamaah haji tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui kedudukan hukum dan perlindungan hukum yang semestinya diperoleh, karena sistem penyelenggaraan ibadah haji bersifat sentralistik dan memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Agama dalam tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji secara nasional.

Kewenangan ini meliputi keseluruhan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, seperti Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran Calon Jamaah Haji, Pembimbingan Ibadah Haji, sampai dengan masalah yang bersifat ekonomis penyediaan transportasi, penginapan, kebutuhan makan. Termasuk di dalamnya adalah kewenangan untuk melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang ditampung di dalam Dana Abadi Umat (DAU) dan pengelolaannya.⁴⁸

Peran pemerintah di dalam penyelenggaraan haji tidak hanya dalam hal pengendalian langsung maupun tidak langsung, tetapi juga operasi langsung.⁴⁹ Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berperan ganda selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan, dan selaku operator yaitu melaksanakan secara langsung manajemen dan operasional penyelenggaraan haji.

Sistem sentralistik membawa konsekuensi terhadap jaminan perlindungan jamaah haji. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Arti yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal pelaksanaan ibadah haji.

Kedudukan hukum jamaah haji adalah tidak jelas. Mekanisme pendaftaran jamaah haji baik reguler atau khusus menunjukkan hal yang sama. Calon jamaah haji menyerahkan surat pendaftaran pergi haji yang berisikan data pribadi jamaah haji, surat keterangan kesehatan dari dinas kesehatan, dan bukti pembayaran BPPH dari bank penerima setoran BPIH, cukup baginya (calon jamaah haji), untuk terdaftar sebagai calon jamaah haji. Dalam hal ini tidak disertai dengan suatu perjanjian yang menunjukkan hak dan kewajiban para pihak, ketentuan tersebut berlaku untuk jamaah haji Indonesia khususnya di kota.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 belum bisa menjamin dan memberikan perlindungan bagi calon jamaah haji karena ketidakjelasan kedudukan hukum oleh calon jamaah haji, berkaitan masalah di atas calon jamaah haji atau juga disebut sebagai konsumen bisa meminta pertanggung jawabannya sesuai dengan hak-hak konsumen (jamaah haji) sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen, yang mana konsumen (jamaah haji) harus mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak atas informasi yang benar dan lain-lain atau juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Kepentingan jamaah haji dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Namun demikian, undang-undang itu kadang-kadang tidak lengkap atau tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, tetapi suatu undang-undang harus dilaksanakan. Berpijak pada kajian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap kenyataan sosial. Di sisi lain jamaah haji adalah masyarakat daerah di mana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatakan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelayanan publik. Persoalan yang timbul dari sistem ini, apa yang dilakukan pemerintah daerah bila masyarakatnya mengalami berbagai persoalan dalam melaksanakan hajinya.

Dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan haji dan umrah, undang-undang menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan penyelenggara haji dan umrah, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban penyelenggara haji dan umrah, termasuk persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan haji dan umrah. Undang-undang ini memberikan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 389.

⁴⁹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 9.



penekanan yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak jemaah haji dan umrah. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggara haji dan umrah bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan jemaah yang berada di bawah pengawasan mereka, dan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh jemaah sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran tugas. Undang-undang ini juga menetapkan hak-hak jemaah untuk menerima informasi dan bantuan yang memadai dari penyelenggara mereka, dan untuk mengajukan keluhan dan mencari ganti rugi jika ada keluhan. Terakhir, undang-undang ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dan umrah, dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini membentuk badan khusus pengelola haji dan umrah, yang dikenal sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang bertanggung jawab untuk mengelola dana haji dan umrah dan memastikan penggunaannya secara optimal untuk kepentingan jemaah haji dan umrah. Berikut ini adalah beberapa pasal yang paling penting dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Haji dan Umrah:

- a) Pasal 1: Pasal ini mendefinisikan ruang lingkup undang-undang, yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- b) Pasal 4: Pasal ini mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang memadai bagi jemaah haji dan umrah, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas kesehatan.
- c) Pasal 12: Pasal ini menetapkan persyaratan bagi individu dan organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelayanan jemaah haji dan umrah, termasuk perizinan dan akreditasi.
- d) Pasal 14: Pasal ini melarang penjualan atau pengalihan paket haji dan umrah tanpa izin, dan menetapkan hukuman untuk pelanggaran.
- e) Pasal 20: Pasal ini mengatur tata cara penerbitan visa untuk jemaah haji dan umrah.
- f) Pasal 21: Pasal ini menetapkan persyaratan dan prosedur untuk ibadah haji dan umrah, termasuk dokumen yang diperlukan, persyaratan kesehatan, dan persyaratan lainnya.
- g) Pasal 36: Pasal ini mengatur tentang sanksi atas pelanggaran hukum, termasuk denda dan penjara.

Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Haji dan Umroh mencerminkan kerangka hukum yang lebih luas di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan keselamatan warga negara, mengatur bisnis dan profesi, dan memastikan penyediaan layanan publik yang berkualitas tinggi. Sebagai contoh, Pasal 4, yang mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang memadai bagi jemaah haji dan umrah, dapat dikaitkan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga negara, serta dengan UU Perlindungan Hak Konsumen, yang memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada konsumen, termasuk jemaah haji dan umrah, memenuhi standar kualitas dan keamanan tertentu. Demikian pula, Pasal 12, yang menetapkan persyaratan bagi individu dan organisasi yang terlibat dalam pengorganisasian dan penyediaan layanan bagi jemaah haji dan umrah, dapat dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur perizinan dan akreditasi bisnis dan profesional, serta undang-undang yang mengatur penyediaan layanan kesehatan dan jenis layanan publik lainnya.

Penegakan hukum berdasarkan UU No. 13/2008 tentang Haji dan Umroh terutama dilakukan oleh Kementerian Agama, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan haji dan umroh. Undang-undang ini menetapkan hukuman khusus untuk pelanggaran ketentuan-ketentuannya, yang berkisar dari sanksi administratif hingga hukuman pidana, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran. Penegakan hukum di bawah undang-undang ini mencakup pemantauan dan pengawasan kegiatan penyedia layanan haji dan umroh, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, memberikan bantuan dan bimbingan kepada para jemaah, dan mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelanggar. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan pengadilan khusus untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan haji dan umrah. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam mempromosikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan jemaah. Keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dapat membantu melengkapi upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan mempromosikan perilaku yang etis dan bertanggung jawab di antara penyedia layanan haji dan umrah. Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibadah ke Mekah dan Madinah dilakukan dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Undang-undang ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dan kesejahteraan para jemaah, sekaligus mempromosikan perilaku etis dan bertanggung jawab di antara mereka yang terlibat dalam penyediaan layanan haji dan umrah.

Simpulan

1. Penggelapan dana haji dan umroh dianggap sebagai kejahatan serius di Indonesia, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah sistem peradilan pidana. Pertanggungjawaban pelaku penggelapan dana haji dan umroh di Indonesia dapat dipahami dari sudut pandang peraturan terkait dan KUHP. Peraturan terkait di Indonesia yang mengatur penggunaan dana haji dan umrah adalah Undang-Undang Haji dan Umrah, di bawah undang-undang ini, setiap penggelapan atau penyalahgunaan dana haji atau umrah dianggap sebagai kejahatan. Pelaku penggelapan dana haji dan umroh dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh penggelapan tersebut. Pertanggungjawaban bagi biro perjalanan haji dan umrah sebagai korporasi dan terbukti melakukan penggelapan dana haji dan umrah antara lain berupa sanksi administratif, pembekuan atau pencabutan izin, penjara, dan denda. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki ketentuan yang rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab biro perjalanan haji dan umrah, serta dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan penggelapan dana haji dan umrah.

Perlindungan hukum bagi korban penggelapan dana haji dan umroh di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2021. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam kerangka hukum, hukuman bagi pelaku, pengawasan, dan penegakan hukum. Perbandingan dengan perlindungan hukum di negara lain, seperti Malaysia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka untuk memperkuat sistem hukumnya. Kelebihan dari perlindungan hukum bagi korban penggelapan dana haji dan umroh adalah menyediakan jalur hukum bagi korban untuk mendapatkan kompensasi dan keadilan serta menjatuhkan sanksi kepada biro perjalanan yang melakukan kejahatan tersebut. Meskipun demikian, kelemahan dari perlindungan hukum ini termasuk kemungkinan penegakan hukum yang tidak memadai dan potensi celah dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban penggelapan dana haji dan umrah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- "Bisakah Korporasi diadili Pidana?" CNN Indonesia, 11 August 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170811111318-12-233011/bisakah-korporasi-diadili-pidana>.
- "Jimly: Hukum Memungkinkan Korporasi diadili Pidana," Tempo.co, 5 October 2017, <https://nasional.tempo.co/read/1022004/jimly-hukum-memungkinkan-korporasi-diadili-pidana>.
- "Mengapa Korporasi Tidak Bisa Diadili Pidana?" Katadata.co.id, 10 November 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/11/10/mengapa-korporasi-tidak-bisa-diadili-pidana>.
- Abdul Aziz, "Kasus Penipuan Umrah: Empat Direktur Hannien Tour Ditahan Polisi," 5 Januari 2018, Tersedia Pada: <https://tirto.id/cCN3>
- Abdul Manan. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia: Sebuah Studi Perbandingan*. Jurnal Masalah Hukum, Etika dan Regulasi, 21(2), (2018).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, (2009).
- Allen, R. E. Strict Liability: Some Recent Developments. *Oxford Journal of Legal Studies*, 31(3), (2011).
- Amelya, Siska. "Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 4.1* (2021): 19-37.
- American Bar Association. (tanpa tanggal). "Criminal justice system." Tersedia pada: https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_issues_for_consumers/criminal-justice/
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, (2017).
- Arifin, M. "Regulasi Perlindungan Dana Jamaah Haji dan Umrah." *Journal of Indonesian Law and Legal System*, 2(2), (2017).
- Aronson, Mark. *Access to Justice*. Federation Press, 2004.
- Ashworth, A. *Principles of Criminal Law* (8th ed.). Oxford University Press, (2018).
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, 2013.



- Asshiddiqie, J. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(2), (2006).
- Asshiddiqie, J. Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Yang Bermartabat. *Jurnal Hukum*, 21(2), (2014).
- Asshiddiqie, J. Pidana sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial. (2018).
- Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT." *Citra Aditya Bandung* (2005).
- Beever, Allan. *Rediscovering the law of negligence*. Bloomsbury Publishing, (2007).
- Berita Pagi, "Gelapkan Setoran Haji, Kacab Agen Tour and Travel Diamankan," 5 Juni 2021 tersedia pada: <https://beritapagi.co.id/2021/06/05/setoran-haji-digelapkan-kacab-agen-tour-and-travel-di-palembang-di-amanan.html>
- Berman, D. *Sentencing Law and Policy: Cases, Statutes, and Guidelines*. Wolters Kluwer, (2018).
- Blackstone, W. *Commentaries on the laws of England*. Oxford: Clarendon Press, (1765).
- Boister, Neil. *An Introduction to Transnational Criminal Law*. Oxford University Press, 2012.
- Braswell, M. C., McCarthy, B. R., & McCarthy, B. J. *Justice, crime, and ethics*. Routledge. (2017).
- Coffee, J. C. "Corporate Criminal Liability: An Overview." *Journal of Economic Perspectives*, 23(4), (2009). Hlm 153-166.
- Coffey, Alan, Edward Eldefonso, & Walter Hartinger. *An introduction to the criminal justice system and process*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, (1974).
- Cohen, S. *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering*. Polity Press, (2001).
- Cole, G. F., & Smith, C. E. *The American system of criminal justice*. Cengage Learning, (2017).
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc., California (2009).
- Dubber, M. D. *Criminal Law: Model Penal Code*. In *Oxford Handbook of Legal Studies*. Oxford University Press, (2012).
- Duff, R. A. *Philosophical Foundations of Criminal Law*. Oxford University Press, (2011).
- E. Utrecht, Hukum Pidana. Jakarta, (1962).
- Enjang Bahri, "Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt. Nabila Travel Di Kota Medan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19.2 (2020): 384-396.
- Feeley, M. M., & Simon, J. The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications. *Criminology*, 30(4), (1992).
- Feinberg, Joel. "The expressive function of punishment." *Shame Punishment*. Routledge, (2019).
- Firdaus Taufik, "Taktik Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh." *UNES Journal of Swara Justisia* 5.2 (2021): 117-123.
- Friedman, L. M. *Law in America: A Short History*. Modern Library, (2012).
- Friedman, Lawrence M., dan Harry N. Scheiber. *Legal Cultures and the Legal Profession: Introduction*. Routledge, (2021).
- Gardner, J. *Causation and Responsibility*. Oxford University Press, (2012).
- Garner, Bryan A. "Black's Law Dictionary,(Black's Law Dictionary (Standard Edition))." Thomson Reuters (2019).
- Green, M. D. Corporate Criminal Liability and the Potential for Abuse: A Call for Congressional Action. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 103(3), (2013).
- Hall, J. *General principles of criminal law*. Indianapolis: Bobbs-Merrill. (1960).
- Hampton, J. Legal Responsibility and Moral Agency. *Philosophy & Public Affairs*, 27(4), (1998).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961).
- Harkristuti Harkrisnowo, *Haji dan Umrah: Aspek Hukum Pidana dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press, (1968).
- Hart, H. L. A. The Concept of Legal Responsibility. *Oxford Journal of Legal Studies*, 1(2), (1959).
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California Stanford University Press, (1986).

- IDN Times, "Divonis 20 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Kasus Bos ABU Tours," 28 Januari 2019, Tersedia Pada: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/perjalanan-bos-abu-tours-hingga-divonis-20-tahun-penjara-nasional?page=all>
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, (2016).
- Jacob Elvinus Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Setara Press, (2009).
- James, C. *A Brief History of the Criminal Justice System*. Palgrave Macmillan, (2013).
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2010).
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- Johnstone, G. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge, (2017).
- Kant, Immanuel. *The philosophy of law: an exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the science of right*. T. & T. Clark, (1887).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Routledge, 1945.
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pedoman Haji dan Umrah
- Latzer, B. *The Rise and Fall of America's Concentration Camp Law: Civil Liberties Debates from the Internment to McCarthyism and the Radical 1960s*. Cambridge University Press, (2017).
- Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta (2005).
- Lindsey, T. *Indonesia: Law and Society*. Federation Press. (2014).
- Liu, J. H. *Theories of Corporate Criminal Liability*. Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, (2018).
- M. Hudi Asrori, "Perlindungan Hukum Jama'ah Haji, Studi Sosio Legal di Daereah DIY," *Jurnal Mimbar Hukum* 18, no. 3 (2006).
- Manan, A. "Perlindungan Hukum atas Dana Jamaah Umrah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan." *Al-Khazin: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), (2020). 1-12.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, (1993).
- Marshall, Stewart E. "Restorative Justice: An Overview." Library of Congress, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta (1993).
- Moore, M.S. *Placing blame: A theory of the criminal law*. Oxford: Clarendon Press, (1993).
- Morison, W. L. *Theories of Liability for Products: An Overview*. In *Product Liability in Comparative Perspective* Cambridge University Press, (2001).
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Muhammad Maftuh Basyuni, Pokok-pokok pikiran Mengenai Perbaikan Pelaksanaan Haji Tahun 2005 dan Kaitannya dengan Hubungan Indonesia Arab Saudi, <http://www.menpan.go.id/File.Kebijakan/pedu.pdf>
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (1995).
- Norrie, A. *Corporate Criminal Liability*. Oxford University Press. (2017).
- Nur Rohmi Aida dan Resa Eka Ayu Sartika (ed.), "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Akhirnya Tumbang," 17 November 2019, Tersedia Pada: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>
- Ohlin, Lloyd E., dan Frank J. Remington, (eds). *Discretion in criminal justice: The tension between individualization and uniformity*. SUNY Press, (1993).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum Kencana* Prenada Media Group, Jakarta (2008).
- Petrik, "Raja Skandal RI: Abu Tours Bikin Duit Para Jamaah Jadi Abu," 23 Maret 2022, Tersedia Pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323061503-4-325109/raja-skandal-ri-abu-tours-bikin-duit-para-jamaah-jadi-abu>
- Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung (1996).



- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge: Harvard University Press, 1977).
- Roth, M. P. *Crime and punishment: A history of the criminal justice system*. Cengage Learning, (2003).
- Sanusi, Acmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1991.
- Schatkin, A. J. Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk. In S. B. Huq & F. Parisi (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminal Law*, (2016).
- Schmallegger, F. *Criminal justice today: An introductory text for the 21st century*. Pearson, (2019).
- Siska Amelya, "Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Travel Umroh Di Masa Yang Akan Datang." *Journal Of Juridische Analyse* 1.01 (2022): 1-16.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta (2011).
- Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, (2002).
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press, 2010.
- Tonry, M. Retribution and the Objectivity of Punishment. In A. Duff, L. Farmer, S. Marshall, & V. Tadros (Eds.), *The Constitution of Criminal Law*. Oxford University Press, (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, LN.2019/NO.75, TLN NO.6338.
- Von Hirsch, A., & Ashworth, A. *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. Oxford University Press. (2017).
- Weinrib, Ernest J. *The idea of private law*. Oxford University Press, (2012).
- Weissmann, A. "A New Corporate Criminal Liability: The Time Has Come." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 100(2), (2010).
- Wells, C., & McMahon, J. M. *White Collar Crime in the Trump Era*. Routledge. (2019).
- Williams, G. *Criminal law: The general part*. London: Stevens. (1983).
- Wilson, M., & Thompson, J. R. *Legal Liability: A Guide to Safety and Loss*. CRC Press, (2001).
- Zimring, Franklin E. *The contradictions of American capital punishment*. Oxford University Press, (2004).